



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046

Laman : <https://dpmptsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Operasional SMA - Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA (Perpanjangan)

NOMOR : 206/14.01.02/02/V/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMAS WIYATA DHARMA
- 2 Alamat : Brongkos RT. 01 RW. 01 Siraman Kesamben, Kec. Kesamben, Kab. Blitar
- 3 NPSN : 2 0 5 1 4 3 5 2
- 4 NIB : 1 7 0 4 2 4 0 2 5 2 9 2 6
- 5 Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL WIYASA DHARMA KESAMBEN
- 6 Alamat Yayasan : Dsn Brongkos RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Siraman, Kec. Kesamben, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 66191
- 7 Akta Pendirian : Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2016
Notaris : Nurul Sri Iswardhani, S.H., M.Kn.
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0011285.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Pengesahan : 26 Februari 2016
- 8 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 9 Tahun Pendirian Sekolah : 1979
- 10 Bidang Keahlian / Program : Kurikulum Merdeka Akreditasi B
Keahlian / Kompetensi
Keahlian / Akreditasi
- 11 Masa Berlaku Izin : Mulai tanggal 25 Mei 2026 s.d 24 Mei 2028
- 12 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 03 Mei 2026
Nomor 2143371893
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 202/14.01.02/02/VII/2025
Tanggal 23 Juli 2025
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 400.3/2738.1/101.2/2026
Tanggal 11 Mei 2026



Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 24 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya

19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data